

I. RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

- Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana aksi tersebut disusun untuk memberikan respon apabila terjadi tekanan keuangan/ ekonomi (*financial stress*), dengan menjalankan satu/ beberapa opsi pemulihan agar bank dapat memulihkan kondisi keuangan dan kelangsungan usahanya (*viability*).
- Rencana aksi tersebut akan dikaji secara periodik dan akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Rencana aksi (*Recovery Plan*) yang disusun Bank telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan juga ke Lembaga Penjamin Simpanan.

II. OPSI PEMULIHAN (RECOVERY OPTIONS)

Rencana Aksi Pemulihan Bank dipersiapkan berdasarkan kondisi yang disimulasikan terjadi pada Bank untuk mengatasi permasalahan dalam empat aspek utama, yaitu:

A. Aspek Permodalan,

Opsi pemulihan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menerbitkan obligasi subordinasi.
2. Melakukan efisiensi modal dengan mengurangi aktivitas bisnis yang kurang menguntungkan namun banyak membebani modal (CAPEX).
3. Meniadakan pembagian *dividend* kepada pemegang saham.
4. a Mengajukan pinjaman kepada pemegang saham.
b Mengonversikan pinjaman kepada pemegang saham menjadi modal.
5. Melaksanakan *right issue*.

B. Aspek Likuiditas,

Opsi pemulihan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Menerbitkan produk dengan suku bunga yang lebih kompetitif.
2. Melakukan repo surat berharga yang dimiliki.
3. Menjual surat berharga yang dimiliki.
4. Meningkatkan pinjaman jangka pendek (*interbank call money*).
5. Membatasi ekspansi kredit baru.
6. Menerbitkan surat berharga.

C. Aspek Rentabilitas,

Opsi pemulihan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengoptimalkan efisiensi biaya.
2. Meningkatkan penyaluran kredit.
3. Menghentikan aktivitas bisnis yang merugikan.

D. Aspek Kualitas Aset,

Opsi pemulihan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Menjalankan penguatan proses dan peningkatan kualitas SDM dalam pemberian kredit dan pembelian surat berharga korporasi.
2. Memperbanyak penyaluran kredit yang berkualitas baik.
3. Melakukan teknik mitigasi risiko .
4. Melakukan pengawasan dan *Early Warning System (EWS)*.

5. Melakukan penjualan kredit bermasalah.

Sesuai POJK No. 5 tahun 2024, Bank juga telah menetapkan *trigger level* untuk masing-masing indikator Opsi Pemulihan tersebut di atas.

III. KOMUNIKASI SAAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMULIHAN (*RECOVERY PLAN*)

Bila Bank mengimplementasikan Opsi pemulihan tersebut di atas guna mengatasi permasalahan dan memulihkan kondisi keuangan, Bank akan senantiasa mengkomunikasikan situasi yang dihadapi Bank, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemangku kepentingan Bank akan diinformasikan terkait situasi yang sedang dihadapi Bank dengan pendekatan komunikasi yang komprehensif dan konsisten.
2. Komunikasi kepada pihak internal akan dikoordinasikan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada divisi-divisi lain yang terkait.
3. Komunikasi kepada Pihak Eksternal akan dikoordinasikan dengan *Divisi Corporate Secretary* dan Divisi bisnis lainnya yang akan disampaikan dalam RUPS maupun melalui website